



3. Menghindari kontak dengan orang lain dengan cara tidak bersalaman secara langsung, tidak berpelukan dan menggunakan metode sapa tanpa bersentuhan.
4. Untuk sementara waktu menunda dan atau menjadual ulang kegiatan atau pertemuan yang melibatkan banyak orang, melaksanakan kaji banding, bimbingan teknis, termasuk menerima tamu dari luar daerah.
5. Kepada satuan pendidikan untuk meliburkan peserta didik selama 14 hari sejak hari ini tanggal 16 maret 2020 sampai dengan tanggal 29 maret 2020, kecuali untuk peserta didik yang mengikuti ujian, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan.
6. Satuan pendidikan agar mensosialisasikan kepada wali murid dan peserta didik yang diliburkan supaya memanfaatkan waktu untuk belajar di dalam rumah dan tidak melaksanakan kegiatan berkumpul dengan banyak orang atau ke tempat wisata.
7. Pimpinan pondok pesantren agar terus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sedangkan metode dan proses belajar mengajar diserahkan kepada kebijakan masing-masing pondok pesantren.
8. Menunda sementara seluruh kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang. Namun demikian, apabila tetap dilaksanakan, agar di lingkungan yang terbatas dan lebih disederhanakan.
9. Menjaga kebersihan tempat ibadah, membawa perlengkapan ibadah pribadi dan tidak terlalu lama berkumpul di tempat ibadah.
10. Seluruh tempat pelayanan umum, destinasi wisata diharapkan melakukan skrining suhu tubuh pengunjung sebelum memasuki ruang tunggu atau lokasi wisata. Jika menemukan orang dengan panas tinggi segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
11. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk segera berobat ke tempat pelayanan kesehatan terdekat jika merasa sakit.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
**BUPATI BLITAR**  
  
**Drs. H. RIJANTO, M.M**